

**PENGUATAN PROGRAM DESA/KAMPUNG PENGAWASAN PEMILU  
DAN ANTI POLITIK UANG  
STRENGTHENING THE PROGRAM OF ELECTORAL SUPERVISORY  
VILLAGES AND ANTI MONEY POLITICS**

**Inti Priswari**

(Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)

**Puput Putri Sari**

(Bawaslu Provinsi Lampung)

**ABSTRAK**

Masih maraknya pelanggaran pada setiap penyelenggaraan pemilu, membuat kebutuhan dalam pelibatan masyarakat pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu semakin mendesak. Melalui program pembentukan desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang, Bawaslu berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi tuntutan tersebut. Namun demikian dalam penerapannya, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi jajaran pengawas pemilu di lapangan. Absennya keterlibatan *stakeholder* dalam program, tidak adanya keseragaman dalam proses atau teknis pelaksanaan program di setiap wilayah serta tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang masih rendah merupakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi. Jika persoalan tersebut tidak segera dibenahi, program ini berpotensi tidak berkembang, tidak berdampak atau bahkan berhenti begitu saja tanpa membawa manfaat dalam perbaikan proses demokrasi. Alternatif solusi yang ditawarkan melalui artikel ini adalah 1) Menyusun tata cara pembentukan pelopor desa/kampung program; 2) Mendesain kolaborasi untuk aktivasi *stakeholder*; dan 3) Mendesain ulang tata cara pembentukan dan pelaksanaan program.

**Kata Kunci :** pengawasan, partisipatif, pemilu, pendidikan, pemilihan

**ABSTRACT**

*The increasing number of violations in every General Election implementation makes the need for community involvement in monitoring the implementation of the General Election stages increasingly urgent. Through the program of establishing electoral supervisory villages and anti-money politics, the Election Supervisory Agency (Bawaslu) is trying to increase the public's participation in implementing these demands. However, in its implementation, there are still various problems faced by election supervisors in the field. The absence of stakeholder involvement in the program, the lack of uniformity in the process or technical implementation of the program in each region and the low level of community participation in reporting suspected election violations are some of the problems that can be identified. If these problems are not immediately addressed, this program has the potential to not develop, have no impact or even just stop without bringing benefits in improving the democratic process. Alternative solutions offered in this article are 1) Developing procedures for establishing program village pioneers; 2) Designing*

*collaboration for stakeholder activation; 3) Redesigning procedures for establishing and implementing programs.*

**Keywords:** *supervisory, participation, general election, education, voter*


## A. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi sebuah bangsa, tak terkecuali di Indonesia. Indonesia telah menetapkan melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa pemilu yang dilaksanakan haruslah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjamin pelaksanaan setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai ketentuan dan asas tersebut maka diperlukan suatu pengawasan pada prosesnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu tersebut kemudian dilembagakan dalam sebuah organ negara yang disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu tidak dapat melakukan tugasnya tanpa melibatkan berbagai pihak karena luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan kekuatan tenaga sumber daya manusia dan terbatasnya anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki peran yang sangat besar untuk turut serta terlibat dalam proses pengawasan pemilu.

Bagi negara demokratis, legitimasi pemilu akan tinggi jika partisipasi pemilih, dalam hal ini adalah tingkat kehadiran pemilih dalam memberikan suara di TPS, juga tinggi. Pada tiap penyelenggaraan, tingkat partisipasi ini selalu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu. Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya, memperlihatkan tren partisipasi pemilih yang berfluktuasi atau bahkan cenderung mengalami penurunan. Seperti yang dikaji oleh Ramadhanil, Junaidi dan Ibrohim (2015: 17), yang mengemukakan bahwa angka partisipasi

pemilih yang menggambarkan sejauh mana partisipasi politik warga dalam pemilu, cenderung mengalami penurunan pada pemilu pasca-reformasi, sebagaimana tersaji dalam publikasi data dari <https://databoks.katadata.co.id/> pada tahun 2022.



**Gambar 1.** Tingkat Partisipasi dalam Pemilu  
Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>, 2022

Berdasarkan data tersebut, dapat dicermati bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam politik pemilu pasca-reformasi masih fluktuatif. Bahkan tingkat partisipasi terendah terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2009 yaitu dalam kisaran 70,90%. Beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebab yaitu persoalan kesadaran berpolitik masyarakat dan tingkat kepercayaan pada pemerintah serta maraknya pelanggaran pemilu yang terjadi, rupanya mempengaruhi keaktifan kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia.

Pada konsep substantif yang lebih luas, dimana partisipasi tidak hanya dimaknai dengan kehadiran di TPS untuk memilih, melainkan turut aktif menjaga kualitas pemilu, misalnya dengan melakukan kegiatan pengawasan atau pemantauan proses penyelenggaraannya. Sebagaimana disampaikan oleh Heryanto (2019: 41) dalam tulisannya tentang *Civil Society Organization (CSO) dan Pemilu Indonesia*, maupun tulisan Ramadhanil,

dkk (2015: 4) yang berjudul Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan



yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi



**Gambar 2.** Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN dan Politik Uang

Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Lampung, 2023

Pemilu, terdapat perbedaan definisi partisipasi masyarakat, yaitu tingkat kehadiran dan penggunaan hak pilih saat pemilihan umum dan partisipasi yang dimaknai dengan tingkat keterlibatan dalam proses pendidikan pemilih hingga melakukan aktivitas pemantauan. Namun untuk berpartisipasi tersebut, tentu dibutuhkan informasi maupun pengetahuan yang memadai terkait kepemiluan dan aktivitas pengawasan pemilu yang mumpuni.

Bawaslu dalam hal ini telah mencoba melakukan terobosan pendidikan politik dan pendidikan pemilih di bidang pengawasan pemilu, melalui program pengawasan partisipatif. Secara sederhana, pendidikan pengawasan partisipatif dapat dimaknai sebagai upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilu. Salah satu wujud program tersebut dengan pembentukan desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang. Adapun untuk wilayah Jawa Tengah dan Lampung telah mengawali pelaksanaannya sejak tahun 2018 sebagai bentuk inovasi pengawasan pemilu. Sedangkan Bawaslu baru memperkuat program melalui penerbitan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Akan tetapi, meski program tersebut telah berlangsung selama hampir lima tahun di Jawa Tengah dan Lampung, rupanya belum tampak hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengawasan

Lampung beserta seluruh jajaran pengawas di wilayahnya, penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 masih marak terjadi pelanggaran pemilu. Sementara jumlah pengawas pemilu di semua tingkatan tidak sebanding dengan peningkatan pelanggaran yang terjadi.

Data yang tersaji menunjukkan bahwa urgensi keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, tetapi juga mendorong perluasan jangkauan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi lembaga pengawas pemilu karena ada representasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil.

## B. Identifikasi Permasalahan Desa/Kampung Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang


Upaya untuk melibatkan masyarakat ini tentu bukan sebuah pekerjaan sederhana mudah. Melalui program desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang ini, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Lampung yang telah menerapkan program sejak tahun 2018, juga menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Meski sejumlah 618 desa/kampung di Jawa Tengah dan 25 desa/kampung di Lampung telah mengikuti program ini, serta kegiatan sosialisasi telah diikuti oleh sebagian perwakilan warga desa/kampung, belum terlihat keaktifan warga

desa/kampung dalam proses pengawasan pemilu maupun pemilihan.

Dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, program ini dibentuk dengan menjalin komunikasi, koordinasi dan sosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan dan kelompok masyarakat setempat. Adapun petunjuk teknis dan panduan pelaksanaan diserahkan kepada kreasi dan inovasi masing-masing Bawaslu provinsi. Meski demikian, terdapat kesamaan permasalahan yang berhasil diidentifikasi di wilayah Jawa Tengah dan Lampung yang juga saling terkait.

1. Tingkat pelaporan dugaan pelanggaran pemilu yang bersumber dari laporan masyarakat selama ini tetap masih jauh lebih rendah dibanding jumlah temuan yang dilakukan jajar pengawas meski program telah berjalan di beberapa wilayah masing-masing. Minimnya jumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut dapat juga dilihat sebagai bentuk tingkat kepercayaan masyarakat yang belum terbangun untuk melaporkan pelanggaran pemilu.




**Gambar 3.** Perbandingan Jumlah Laporan dan Temuan

Sumber: Data Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Lampung, 2023

2. Peran *stakeholder* dalam memperkuat program yang belum terkonsep oleh Bawaslu menjadikan program bergantung sepenuhnya pada kemampuan pelaksana di masing-masing wilayah. Meski Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Lampung telah memiliki


sejumlah *stakeholder* yang terikat dalam kerja sama di berbagai bidang namun belum didesain untuk terlibat dalam program ini.



**Gambar 4.** Jumlah Kerja Sama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Lampung

Sumber: Data Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Lampung, 2023

3. Tidak ada standardisasi dalam proses dan teknis pelaksanaan program di setiap wilayah. Termasuk dalam perwujudan kerja sama dengan pihak desa/kampung. Sebagian desa/kampung program baik di Jawa Tengah maupun Lampung hanya melakukan deklarasi, sedangkan lainnya menggunakan Nota Kesepahaman atau mengikat kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih berkekuatan hukum. Meski tidak diwajibkan dalam pelaksanaannya, kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dapat lebih rinci mencantumkan bentuk kerja sama dan jangka waktu kerja sama yang jelas. Sehingga melalui bentuk nota kesepahaman ini, jalinan kerja sama yang dibangun lebih terarah dan terukur serta dapat mendorong penyusunan perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut teknis yang mengikat kedua belah pihak untuk aktif menjalankan program.



**Gambar 5.** Jumlah PKS dan Nota Kesepahaman Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Lampung

Sumber: Data Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Lampung, 2023

Sebagai sebuah terobosan kebijakan, program pembentukan desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang ini merupakan suatu inisiasi konsep yang perlu diapresiasi dan didukung keberadaannya. Namun demikian, evaluasi teknis atas pelaksanaannya perlu dilakukan untuk menjadikan program ini semakin berdampak dan diperhitungkan keberlanjutannya.

### C. Pembahasan

Model penyelenggaraan pemilu di berbagai negara secara umum terbagi menjadi 3 model, yaitu Model Independen, Model Pemerintahan dan Model Kombinasi sebagaimana dikategorisasi oleh International IDEA (2016: 3) dalam Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut model independen yaitu lembaga penyelenggara pemilu secara kelembagaan bersifat independen (terpisah dari cabang pemerintahan eksekutif), memiliki dan mengelola anggaran tersendiri, bertanggung jawab penuh untuk mengimplementasikan pemilu dan bertanggung jawab kepada lembaga legislatif, yudikatif atau kepala pemerintahan.

Di beberapa negara lain seperti di Jamaika, Rumania, Suriname dan Vanuatu

terdapat lebih dari satu lembaga penyelenggara pemilu. Namun berbeda dengan di Indonesia, salah satu lembaga penyelenggara tersebut bertanggung jawab pada kebijakan proses pemilu dan lembaga lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang dihasilkan lembaga pertama. Model kelembagaan tata kelola pemilu yang populer dikemukakan oleh Lopez-Pintor (dalam Mauludini, 2018: 2) yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang berada di bawah kementerian tertentu dan pengawasan penyelenggaraannya dilakukan oleh badan peradilan setempat. Model ini diterapkan di Eropa Barat seperti Perancis, Italia, Yunani, negara bekas koloni Perancis di Afrika, beberapa negara di Asia Pasifik, Argentina, Israel, Jepang, Turki dan Selandia Baru.

Selain itu, terdapat model dua atau lebih lembaga penyelenggara pemilu dengan pembagian fungsi masing-masing sebagai penyelenggara teknis-administrasi dan fungsi regulator sekaligus merangkap pengawas. Meski menggunakan model ini, Indonesia menerapkan modifikasi yang menjadikannya berbeda dengan negara lain yang menggunakan model ini.

Di Indonesia, sebagai upaya penguatan fungsi *check and balances* dalam penyelenggaraan pemilu, dilakukan pemisahan fungsi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu. Adapun konsep pemisahan tersebut menjadi fungsi regulator-teknis-administrasi yang diemban KPU dan fungsi pengawas penyelenggaraan yang diberikan kepada Bawaslu, ditambah kewenangan penanganan etika penyelenggara yang menjadi ranah DKPP.

Fungsi pengawas penyelenggaraan pemilu ini selanjutnya menjadi posisi yang lebih banyak diperdebatkan eksistensinya. Tujuan besar dari pelaksanaan fungsi pengawas ini sejatinya adalah untuk memastikan pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan. Ramadhani, dkk (2015: 5)

dalam buku Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu menggarisbawahi bahwa pengawasan pemilu semestinya melibatkan semua pihak termasuk rakyat itu sendiri sebagai pemilik suara. Pengawasan dan pemantauan pemilu merupakan ruang partisipasi publik pada pembangunan demokrasi yang selanjutnya juga menjadi bagian tugas Bawaslu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Mencermati tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yang dapat dilihat dari tingkat laporan dugaan pelanggaran pemilu yang masih rendah, dapat dilihat sebagai bentuk rendahnya kepercayaan publik untuk melapor. Belum terbangunnya kepercayaan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ini bisa dipengaruhi berbagai sebab. Selain persoalan kekhawatiran keamanan dalam melaporkan yang belum diselesaikan Bawaslu, kendala informasi dan pengetahuan dasar mengenai bentuk dan kategori pelanggaran maupun tata cara pelaporan masih belum banyak diketahui masyarakat.

Bawaslu perlu mencari cara untuk membuka akses penyebaran informasi dan pengetahuan tersebut secara lebih luas dan menjangkau hingga ke lapisan masyarakat yang terbawah. Meski telah memiliki program pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pembentukan desa pengawasan pemilu dan anti politik uang, serta memiliki perangkat pengawas hingga ke desa/kelurahan, namun karena jumlah personil yang terbatas, diperlukan elemen lain yang dapat membantu menggerakkan program.

Berdasarkan jumlah desa/kampung program yang telah dibentuk Bawaslu, tokoh pemuda setempat merupakan aset penggerak program yang bersifat strategis. Bawaslu memiliki alternatif pemecahan masalah untuk menjadikan mereka sebagai kader ataupun pelopor desa/kampung program yang memiliki peran sebagai mitra

pengembangan program di setiap wilayah domisilinya. Namun, alternatif ini memerlukan tata cara pembentukan dan panduan baru yang membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih kompleks.

Pilihan untuk mendesain ulang tata cara pembentukan dan pelaksanaan program memiliki tingkat efektivitas dan kecukupan penyelesaian masalah. Namun dari aspek operasional sumber daya akan sulit untuk dilaksanakan tepat waktu karena proses pelaksanaannya membutuhkan proses yang lebih panjang dan waktu yang lebih lama serta melibatkan lebih banyak sumber daya manusia untuk menyusunnya.

Sedangkan pilihan alternatif pemecahan masalah dengan mendesain kolaborasi untuk aktivasi *stakeholder*, merupakan pilihan yang direkomendasikan. Secara efektivitas dan kecukupan, opsi kebijakan ini dapat mendorong keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif dalam program sehingga mampu menjawab permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya. Pada tataran teknis, opsi kebijakan ini juga dapat menjadi tindak lanjut kerja sama yang selama ini telah dijalin jaringan Bawaslu dengan berbagai pihak dalam bidang sosialisasi pengawasan partisipatif, pendidikan maupun riset kepemiluan, baik itu dari aspek pelaksanaan, penilaian maupun pengendalian program.

Implementasi program di Jawa Tengah dan Lampung menunjukkan bahwa fase paling krusial dalam kesinambungan program ini justru terjadi pasca-deklarasi atau pencaangan desa/kampung program. Meski upaya untuk menjaga komitmen terus dibangun, termasuk hingga menghadiri kegiatan desa seperti *merti* desa, *syawalan*, hingga acara pernikahan warga desa setempat, agar hubungan yang terjalin dengan pihak desa/kampung tidak bersifat formalitas semata, namun tokoh masyarakat desa/kampung mengharapkan adanya pertemuan, konsep keberlanjutan program serta desain kerja sama yang lebih nyata dari Bawaslu.

Tingkat ketergantungan program pada kemampuan pelaksana inilah yang menjadi titik riskan apabila tidak didukung oleh peran *stakeholder* lainnya. Adapun

beberapa *stakeholder* yang dapat dilibatkan dalam program ini sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Identifikasi Stakeholder Potensial Desa/Kampung Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang

No	Stakeholder	Keterangan
1.	Perguruan Tinggi yang menjalin MoU dengan Bawaslu provinsi	Memiliki potensi kerja sama di bidang: pendidikan, penelitian/riset kepemiluan dan pengabdian masyarakat, seminar pendidikan pemilu, lokakarya, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif.
2.	Ormas/NGO yang konsen di bidang demokrasi/ kepemiluan	Memiliki potensi kerja sama di bidang: sosialisasi pengawasan partisipatif, seminar, pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat tentang pengawasan partisipatif.
3.	Pemantau Pemilu yang Terakreditasi	Memiliki potensi kerja sama di bidang: sosialisasi pengawasan partisipatif, diskusi dan seminar demokrasi.
4.	Alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif	Memiliki potensi kerja sama di bidang: sosialisasi pengawasan partisipatif, diskusi, seminar, pengabdian masyarakat.

Sumber: diolah oleh penulis, 2023

Dengan berbagai potensi kerja sama dari para calon stakeholder tersebut, program dapat lebih terukur, terstruktur dan terintegrasi pada setiap tahapannya. Terlebih lagi, program desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang ini sejatinya memiliki keunggulan dibanding program pengawasan partisipatif Bawaslu yang lain. Selain menyentuh langsung ke masyarakat desa/kampung, program ini berupaya meningkatkan peran aktif masyarakat tak hanya saat penyelenggaraan pemilu saja melainkan juga pada interval waktu penyelenggaraan antar-pemilihan.

Kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum melalui program desa/kampung pengawasan pemilu dan anti politik uang ini tentu bermanfaat bagi masyarakat. Dalam jangka pendek, kebijakan ini

membantu meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pemilih (dengan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu desa) pada penyelenggaraan pemilu. Masyarakat akan lebih berdaya sebagai pemilik keputusan tanpa menjadi komoditas politik. Jika program terus konsisten dijalankan, akan membatasi ruang gerak pelanggaran pemilu yang selama ini tidak dapat ditangani sendiri oleh Bawaslu dan jajarannya serta pada akhirnya akan menuju pada penyempurnaan reformasi tata pemilu di Indonesia.

#### D. Rekomendasi Kebijakan

Permasalahan kurangnya keterlibatan *stakeholder* dalam program ini rupanya mempengaruhi keberlanjutan program dalam masyarakat. Kebergantungan program pada kemampuan pelaksana membuat program kurang optimal memberi

dampak. Pada permasalahan tersebut, perlu untuk merealisasikan alternatif kebijakan penyusunan desain kolaborasi untuk aktivasi *stakeholder*.

Alternatif kebijakan tersebut merupakan pilihan yang paling efektif dan memiliki kecukupan serta keunggulan dari aspek operasional. Alternatif kebijakan tersebut direkomendasikan karena sesuai dengan tujuan organisasi Bawaslu dan dengan pertimbangan dapat memberikan pengaruh paling besar dalam menyelesaikan semua permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya.

Melalui keaktifan *stakeholder* yang turut berperan dalam program, akan mendorong tingkat partisipasi semua lapisan masyarakat untuk turut mengawasi proses pemilu tercapai lebih cepat. Selain itu, dengan penyusunan skema pelibatan *stakeholder* yang lebih komprehensif dapat mendukung keberlangsungan dan kemanfaatan program untuk masyarakat lebih luas.

Untuk merealisasikan rekomendasi kebijakan tersebut perlu dilakukan beberapa aksi tindak lanjut yang ditujukan ke Bawaslu maupun ke Bawaslu provinsi:

#### 1. Tindak lanjut ke Bawaslu:

- Mengajukan usulan perbaikan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 untuk memasukkan klausul pelibatan *stakeholder* dalam pembentukan program di setiap wilayah.
- Menyampaikan kepada Bawaslu dalam hal ini Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas terkait potensi masalah yang dihadapi jika kebijakan tidak segera ditindaklanjuti.
- Mendorong Bawaslu untuk menerbitkan surat edaran ke jajaran Bawaslu provinsi, terkait pembentukan tim aktivasi *stakeholder* yang bertugas sejak masa persiapan, pelaksanaan

hingga monitoring dan evaluasi program.

#### 2. Tindak lanjut ke Bawaslu provinsi:

- Melakukan koordinasi internal antar-bagian untuk melakukan pendataan komprehensif terkait *stakeholder* yang potensial dan masih menjalin kerja sama dengan jajaran Bawaslu.
- Melakukan pendekatan, *brainstorming* serta diskusi dengan mitra kerja Bawaslu (civitas academica, pegiat pemilu, NGO dan pemerintah daerah) untuk menyusun langkah-langkah agar program ini menjadi lebih berdampak.
- Menyiapkan tim aktivasi *stakeholder* untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan menyusun laporan secara berkala kepada pemangku kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Akbar, Abdi, dkk. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Partisipasi Masyarakat*. Bawaslu.

Heryanto, Gun Gun, dkk. 2019. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Yogyakarta: IRCiSoD.

IDEA International. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem (Penerjemah).

Ramadhanil, Fadli, Veri Junaidi dan Ibrohim. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan Perludem.

Suswanto, Gunawan. (2015). *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal

Irawan, Dede. (2022). "Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu." *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1). hlm. 19-31. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>.

M. Farisi & Citra Darminto. (2019). "Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu melalui Electiontainment". *Jurnal Majelis*,(06), hlm. 25-36.

### Dokumen

Desa/Kelurahan Pengawasan Pemilu dan Anti Politik Uang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.(2022).

Kajian internal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Laporan Evaluasi Kebijakan Pembentukan, Pengembangan dan Pembinaan.

Kajian internal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Pusdikwastif Tahun 2021.

Mauludini, Achmad. (2018). *Relasi Badan Penyelenggara Pemilu dalam Kerangka Kerja Kelembagaan (Institutional Work): Studi Relasi Antara KPU Kota Semarang dengan Panwas Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015*. (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang *Pengawasan Partisipatif*. 12 Januari 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*. 15 Agustus 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.

### Website

[databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id). *Ini Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif 1955-2019*. 21 Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-legislatif-1955-2019>. Akses pada 31 Juli 2023